



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 24 TAHUN 2024**

T E N T A N G

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASER MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan DPRD Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD;
- b. Bahwa untuk Persetujuan ke 4 (Empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser menjadi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD Kabupaten Paser, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- c. Bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 26).

- Memperhatikan :
1. Nota Penjelasan pengusul (bapemperda dprd) terhadap 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser pada hari Senin, tanggal 11 November 2024;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Terhadap 4 (Empat) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Menjadi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD Kabupaten Paser pada hari Senin, tanggal 11 November 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

- KESATU : Menyetujui 4 (Empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser menjadi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, yaitu:
1. Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan.
 2. Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi.
 3. Penyelenggaraan Sarana, Prasarana, dan Jaringan Utilitas.
 4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KEDUA : Menyampaikan nota penjelasan dan dokumen penunjang pembahasan atas rancangan peraturan daerah prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, kepada Bupati Paser untuk dapat dilakukan pembahasan bersama;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal, 11 November 2024

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER.

ttd.

HENDRA WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER,

ttd.

M. Iskandar Zulkarnain, M.Sc
NIP. 19780817 200312 1 011